



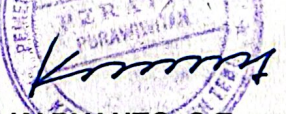
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN KEBUN TEBU
PEKON PURAWIWITAN

Jalan Raya Bungin, Purawiwitan 34871
Email : purawiwitanbersatu@gmail.com, tlp : 0877-3408-5968

SURAT KEPUTUSAN PERATIN
NOMOR : P/025/182.002/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PEKON SIAGA TUBERKULOSIS (TBS)

Menimbang	:	1	Bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara
		2	Dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia
		3	Sehingga saat ini tbc menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
		4	Bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pekon Siaga Tbc;
		5	Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Pekon Siaga TBC di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat melalui surat keputusan Peratin;
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
		2	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
		4	Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tentang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025;
		5	Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
		6	Hasil musyawarah Pekon tanggal 08 Juni 2026

			musyawarah tentang pembentukan Pekon Siaga TBC:
MEMUTUSKAN			
Menetapkan	:		
KESATU	:		Membentuk Tim Pengelolaan Pekonsiaga Tuberkulosis (TBC) Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebukabupaten Lampung Barat.
KEDUA	:		Susunan Nama-Nama Tim Pengelola Pekon Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KETIGA	:		Tim Pengelola Pekon Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat Pekon serta bekerja sama dengan puskesmas dan pihak terkait lainnya.
KEEMPAT	:		Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalm keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
			Ditetapkan di Purawiwitan Pada tanggal 08 juni 2026 Pertin Purawiwitan  KARYANTO, S.E

Tebusan:

1. Camat Kebun Tebu
2. Kepala upt dinas kesehatan kabupaten lampung barat
3. Dinas kesehatan kabupaten lampung barat
4. Arsip

Lampiran : Susunan Tim Pengelola Pekon
Siaga TBC Surat Keputusan
Peratin Purawiwitan
Nomor : P/025/182.002/2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	ANGGAINI MAYA SARI	Ketua	
2.	TATA SUHARTI	Wakil Ketua	
3.	NIA KURNIATI	Sekretaris	
4.	KOMSIH	Bendahara	
5.	ALIFAH CAHYANI	Anggota Perwakilan Posyandu	
6.	YANI HARYANI	Anggota Perwakilan Posyandu	
7.	SUMINI	Anggota Perwakilan Posyandu	
8.	SARIDAH	Anggota Perwakilan Posyandu	
9.	ENTIN ROKAYAH	Anggota Perwakilan Posyandu	
10.	AZIZAH	Anggota Perwakilan Posyandu	
11.	RAHMA	Anggota Perwakilan Posyandu	
12.	IDA	Anggota Perwakilan Posyandu	
13.	SANTI	Anggota Perwakilan Posyandu	
14.	DINO LARIANSAH	Anggota Pemangku Cipta Karya	
15.	RIO TANDIKO ANGGARA	Anggota Pemangku Cipta Mulya	
16.	MASTUR	Anggota Pemangku Cipta Jaya	
17.	GUNAWAN	Anggota Pemangku Cipta Wangi	
18.	NURUL HASANAH	Anggota Pemangku Cipta Raya	

Peratin Purawiwitan



KARYANTO, S.E